



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

Nama : **PENGUGAT** ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Juli 1979 ; -----
Umur : 41 tahun ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Wirausaha ; -----
Alamat (KTP) : , Kab. Lamandau,;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

LAWAN

Nama : **TERGUGAT** ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 November 1990 ; -----
Umur : 30 tahun ; -----
Agama : Katholik ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Alamat : Dulu beralamatkan di Kab. Lamandau, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. PENGGUGAT adalah suami yang sah dari TERGUGAT yang telah diteguhkan dalam perkawinan digereja KATHOLIK RAJA SEMESTA ALAM NANGA BULIK pada tanggal 02 Desember 2017 sesuai dengan akta Nikah kutipan Bahwa Buku Perkawinan IV Halaman 53 Nomor 2610 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kab. Semarang dengan kutipan akta perkawinan No. 3322.KW.30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018 ; -----
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahit batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ; -----
3. Bahwa benar setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan dengan alamat Jl. A. Yani RT.07B Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik, Kab. Lamandau ; -----
4. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir bulan Desember 2018 sampai sekarang ; -----
5. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian TERGUGAT sejak akhir bulan Desember 2018 ; -----
6. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri ; -----
7. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak pertengahan 2018 lalu, sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi ; -----
8. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2019 PENGGUGAT datang ke pastoral Paroki Gereja Raja Semesta Alam Nanga Bulik untuk melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi bersama Pastur Paroki dan TERGUGAT, akan tetapi dari TERGUGAT memberikan jawaban keberatan untuk kembali hidup bersama lagi dengan PENGGUGAT dengan alasan ingin menyelesaikan pekerjaannya yang belum kelar karena ada usaha kecil – kecilan dengan ibu angkat TERGUGAT ; -----

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2019 TERGUGAT menghubungi lewat handphone dengan PENGGUGAT untuk ketemuan membicarakan permasalahan yang terjadi namun setelah bertemu TERGUGAT memberi jawaban atas kesimpulan masalah yang terjadi bahwa TERGUGAT bilang sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan PENGGUGAT ; -----

10. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin ; -----

11. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering selisih paham dan beda pendapat yang akhirnya berujung pertengkaran ; -----

12. Bahwa PENGGUGAT sering menemukan chatting WA dari pria lain di handphone TERGUGAT yang ternyata menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria lain ; -----

13. Bahwa PENGGUGAT pernah melihat TERGUGAT dengan pria lain ; -----

14. Bahwa benar PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dengan maki – makian. Karena ketahuan selingkuh dari handphone TERGUGAT ; -----

15. Bahwa benar TERGUGAT ternyata memiliki pria lain dan pria lain tersebut telah diperkenalkan dengan pihak keluarga TERGUGAT dan tinggal bersama dirumah Orang Tua TERGUGAT (yang beralamatkan di Dsn. Bugisan RT. 03/06 Ds. Lodayong Kec. Ambarawa Kab. Semarang – Jawa Tengah) yang mengakui sebagai suaminya yang baru ; -----

16. Bahwa benar TERGUGAT sering menceritakan kepada sahabat – sahabat PENGGUGAT bahwa TERGUGAT sudah melakukan nikah adat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang pria lain dimana proses perceraian belum diselesaikan dan menurut sahabat – sahabat PENGUGAT yang pernah bertemu dan berjumpa dengan TERGUGAT dan pria lain itu yang diakui suami TERGUGAT ; -----

17. Bahwa benar TERGUGAT meninggalkan tanggung jawab hutang piutang di Leasing dari bulan Oktober 2018 yang tidak sedikit jumlahnya dan sampai saat ini dibayar lewat angsuran oleh PENGUGAT ; -----

18. Bahwa benar TERGUGAT mempunyai permasalahan tanggung jawab hutang piutang dengan sahabat – sahabat PENGUGAT tanpa memberitahukan kepada PENGUGAT sebelumnya ; -----

19. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 informasi yang didapat PENGUGAT dari kantor Catatan Sipil Kab. Semarang TERGUGAT telah mencabut data base dari daftar Kartu Keluarga tanpa seijin PENGUGAT, sehingga dalam proses data perpindahan tempat tinggal PENGUGAT yang baru tidak bisa dicantumkan dalam daftar Kartu Keluarga yang sekarang ; -

20. Bahwa pertengkaran – pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus – menerus dan berlarut – larut sehingga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

21. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan negeri ; -----

22. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara untuk memerintah kepada panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan utusan kepada kantor Catatan Sipil Kab. Semarang dan kepada pihak yang terkait lainnya ; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGUGAT diatas, maka memohon dengan hormat kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa perkara untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Buku Perkawinan IV Halaman 53 Nomor 2610 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil Kab. Semarang dengan kutipan akta perkawinan No. 3322.KW.30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Semarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 27 Februari 2020, 30 Maret 2020 dan 04 Mei 2020 , namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah serta tidak ada kuasa untuk mewakilinya datang menghadap di persidangan .;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakan gugatan Penggugat tersebut dan atas pembacaan gugatannya, maka Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 3322-KW-30012019-0002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : 3322-KW-30012019-0002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;
3. Fotocopy Surat Perkawinan atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 02 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Semesta Alam Nanga Bulik Kabupaten Lamandau ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3322073107790002 atas nama PENGGUGAT ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6209032510190002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 3322070904180002 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3322106911900002 atas nama TERGUGAT ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Y.GOLBERTUS PRASETIYO tertanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.07

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.6, P.7, dan P.8, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada waktu itu di kontrakkan (barakkan) di Jalan A. Yani RT.07B, Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2017, di Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik secara Agama Katholik; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah dikarenakan sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah/kontrakkan yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah Kembali lagi ; ---

- bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ada laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Tergugat ; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



- bahwa laki-laki lain tersebut bernama JUNTAK karena Tergugat pernah membawa laki-laki tersebut ke kontrakkan saksi dan Tergugat memperkenalkan kepada saksi dan istri saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suaminya ;

- bahwa saksi sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dimana dan saksi juga sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat ;

- bahwa Tergugat juga masih punya hutang kepada saksi sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah) dan belum lunas, kemudian hutang Tergugat tersebut sampai sekarang dicicil pelunasannya oleh Penggugat ;

2. SAKSI

II

- bahwa saksi adalah istri dari saksi SAKSI I, dan saksi juga kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat ;

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada waktu itu di kontrakkan (barakkan) di Jalan A. Yani RT.07B, Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2017, di Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik secara Agama Katholik;

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah dikarenakan sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi



meninggalkan rumah/kontrakkan yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah Kembali lagi ; ---

- bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ada laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Tergugat ; -----

- bahwa laki-laki lain tersebut bernama JUNTAK karena Tergugat pernah membawa laki-laki tersebut ke kontrakkan saksi dan Tergugat memperkenalkan kepada saksi dan istri saksi bahwa laki-laki tersebut adalah calon suaminya ;

- bahwa saksi sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat dimana dan saksi juga sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat ;

- bahwa Tergugat juga masih punya hutang kepada suami saksi (SAKSI I) sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta rupiah) dan belum lunas, kemudian hutang Tergugat tersebut sampai sekarang dicicil pelunasannya oleh Penggugat ;

3. SAKSI III :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah lama berteman ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 ;
--

- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada waktu itu di kontrakkan (barakkan) di Jalan A. Yani RT.07B, Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2017, di Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik secara Agama Katholik; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah dikarenakan sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah/kontrak yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah Kembali lagi ; ---

- bahwa setahu saksi penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ada laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Tergugat ; -----

- bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat yang pada waktu itu bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan Tergugat memperkenalkan kepada saksi kalau laki-laki tersebut adalah calon suaminya ; -----

- bahwa saksi sampai sekarang belum pernah bertemu lagi dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu dalam pemeriksaan perkara ini yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2020, 30 Maret 2020 dan 04 Mei 2020 tersebut sehingga pemanggilan itu sah adanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan Verstek (Pasal 149 Rbg), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (Pasal 153 Rbg);-----

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan tergugat serta setelah majelis melihat relaas panggilan maka dapat diambil suatu fakta hukum bahwa memang benar tergugat beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Desember 2017 secara agama Katholik di Gereja Raja Semesta Alam Nanga Bulik Kabupaten Lamandau (bukti P.3) dan telah dicatatkan pula di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018 (bukti P.1 dan P.2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat No.2 dalam hal Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan pecah dan putus antara lain karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat, telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 02 Desember 2017, di Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik secara Agama Katholik Kabupaten Lamandau (bukti P.3) dan telah dicatatkan pula di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-30012018-0002 tertanggal 30 Januari 2018 (bukti P.1 dan P.2) ;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada waktu itu di kontrakkan (barakkan) di Jalan A. Yani RT.07B, Trans Lokal, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah ;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah dikarenakan sejak bulan Desember 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah/kontrakkan yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah Kembali lagi ; ---

- bahwa benar penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan ada laki-laki lain yang menjadi selingkuhan Tergugat ; -----

- bahwa benar sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang Kembali ke rumah Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkar yang terus menerus (Vide Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkar terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai diatas ;

-

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhannya atau dirukunkan lagi sehingga perkawinan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau situs informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3322-KW-30012018-0002 (bukti P.1 dan P.2) maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan juga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan petitumnya (pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) maka gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan dalam amar putusan. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dipihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ; -----

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ; --

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2017 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akte Perkawinan nomor 3322-KW-30012018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya ; -----

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.566.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan oleh **WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.** pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu **IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ; -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRWANSYAH JAYAPUTRA, S.H.

WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses: Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 2.400.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-

Jumlah : Rp. 2.566.000,-

(Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)